BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 055/653 tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2018-2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingungan Perusahaan, maka perlu membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Sukoha rjo Periode Tahun 2018-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Sukoharjo Periode 2018-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP);
b. mengumpulkan data program pemerintah, program perusahaan pelaksana TJSLP dan penyusunan skala prioritas program;
c. mengklasifikasi data;
d. memverifikasi usulan;
e. memfasilitasi koordinasi untuk memadukan, mensinkronsasikan dan mengharmonisasikan program pelaksanaan TJSLP dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah; dan
f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP dengan melakukan pertemuan secara berkala.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Forum TJSLP bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Forum yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2018-2022

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM FORUM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Sukoharjo | Pengarah/Penasehat | Memberikan arahan dan nasehat |
| 2. | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan |
| 3. | KADAR SUSANTO, ST, MT Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sukoharjo | Wakil Ketua | Membantu tugas-tugas Ketua |
| 4. | Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 5. | Ir. M. YUNUS ARYANTO, MM<br>Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sukoharjo | Wakil Sekretaris | Membantu tugas Sekretaris |
| 6. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 7. | Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 8. | Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14. | CHARLINA KRISDIANTI<br>Anggota Tim Pemasar PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo | anggota | Bertanggung jawab dalam bidang keuangan |
| 15. | Ir. SRI SAPTONO BASUKI, MM<br>Manager HRD SRITEX PT. Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX) Sukoharjo | anggota | Membantu tugas-tugas Bendahara |
| 16. | DR. ACHMAD CHOERUDIN, ST, SE, MM<br>Program Magister Manajemen STIE AUB Surakarta dan Akademi Teknologi AUB Surakarta Jl. Mr. Sartono No. 46 Surakarta | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17. | EKO PUJIATMOKO, SE, MM<br>Tokoh Masyarakat | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA